



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/374 TAHUN 2025

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan Evaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta guna menguji kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Memperhatikan :
1. Surat Bupati Temanggung Nomor T/977/903/022/VIII/2025 tanggal 27 Agustus 2025 hal Permohonan Evaluasi Raperda dan Raperbup tentang Perubahan APBD TA 2025.
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 12 September 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Temanggung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Temanggung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Temanggung, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Temanggung wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Ditetapkan di Semarang pada
tanggal 22 September 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Temanggung;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/374 TAHUN 202
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir 4.7.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 25 Agustus 2025 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 27 Agustus 2025. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Guna menyelaraskan perencanaan dan penganggaran dalam mengawal prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD maupun RKPD, maka

rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 harus memedomani kebijakan yang termuat dalam Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah disepakati dan ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 264, Pasal 265, Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

3. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	1.958.673.253.856,00	2.088.539.270.054,00	2.088.539.270.054,00
2.	Belanja Daerah	2.088.401.798.967,00	2.123.072.385.282,00	2.123.072.385.282,00
3.	Surplus/ Defisit	(129.728.545.111,00)	(34.533.115.228,00)	(34.533.115.228,00)
4.	Pembiayaan Netto	75.029.056.088,00	34.533.115.228,00	34.533.115.228,00
5.	SILPA	(54.699.489.023,00)	0,00	0,00

Sehubungan data tersebut di atas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, perbedaan tersebut terdapat pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Penerimaan Pembiayaan antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diantaranya pada pos Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang mengalami perubahan anggaran.

Namun demikian, peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar memberikan penjelasan secara memadai berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp131.866.800,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp109.366.800,00;
- 2) Sub kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.275.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.425.000.000,00;
- 3) Sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp729.856.400,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.079.856.400,00;
- 4) Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp381.074.900,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp81.074.900,00;
- 5) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp10.500.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp18.000.000,00;
- 6) Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp22.500.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp222.500.000,00; dan
- 7) Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.468.398.580,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.118.398.580,00.

b. Dinas Kesehatan

- 1) Sub kegiatan Pengembangan Puskesmas, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp5.841.786.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.527.786.500,00;
- 2) Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan tidak dianggarkan;
- 3) Sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp9.444.688.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp10.158.688.500,00;
- 4) Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp64.122.000,00;

- 5) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp22.277.845,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.315.559.540,00;
 - 6) Sub kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp97.595.300,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp147.595.300,00;
 - 7) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp230.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp190.000.000,00;
 - 8) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.150.621.600,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.891.717.533,00; dan
 - 9) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp37.500.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp53.300.000,00.
- c. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
- Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp145.000.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp168.227.824.264,00.
- d. Puskesmas Parakan
- Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.532.500.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.675.522.491,00.
- e. Puskesmas Kledung
- Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.466.521.616,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.907.500.000,00.
- f. Puskesmas Bansari
- Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.283.274.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.650.322.365,00.
- g. Puskesmas Bulu
- Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.914.957.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.216.263.929,00.
- h. Puskesmas Temanggung
- Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.314.078.664,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.581.867.520,00.

i. Puskesmas Dharma Rini

Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.803.022.752,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.103.190.547,00.

j. Puskesmas Tembarak

Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.027.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.643.425.521,00.

k. Puskesmas Kranggan

Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.523.946.312,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.752.042.646,00.

l. Puskesmas Pare

Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.129.479.959,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.382.322.329,00.

m. Puskesmas Pringsurat

Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.958.407.294,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.778.363.283,00.

n. Puskesmas Rejosari

Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.293.742.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.492.076.779,00.

o. Puskesmas Kedu

Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.665.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.476.462.045,00.

p. Puskesmas Ngadirejo

Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.520.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.930.975.189,00.

q. Puskesmas Banjarsari

Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.369.968.112,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.561.524.391,00.

r. Puskesmas Jumo

Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.467.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.912.138.642,00.

s. Puskesmas Gemawang

Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.554.500.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.961.997.956,00.

t. Puskesmas Candirot

Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.905.150.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.055.359.288,00.

u. Puskesmas Bejen

Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.795.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.988.530.372,00.

v. Puskesmas Wonoboyo

Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.559.736.862,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.168.623.335,00.

w. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.211.669.800,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.311.669.800,00;

2) Sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00;

3) Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp424.525.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp209.525.000,00; dan

4) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.241.523.400,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.039.730.729,00.

x. Satuan Polisi Pamongpraaja dan Pemadam Kebakaran

1) Sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp320.266.400,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp346.141.400,00;

2) Sub kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp227.306.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp267.506.000,00;

3) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp12.955.550,00, namun pada PPAS

Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp14.955.550,00;

- 4) Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan tidak dianggarkan;
- 5) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.689.225.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.512.656.413,00;
- 6) Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp4.500.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan tidak dianggarkan; dan
- 7) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp27.500.000,00.

y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp174.654.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp149.764.000,00;
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp424.809.010,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp386.972.884,00; dan
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp198.856.050,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp188.856.050,00.

z. Dinas Sosial

- 1) Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp205.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;
- 2) Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp20.326.800,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp26.326.800,00;
- 3) Sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp22.294.000,00;
- 4) Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp21.917.522.110,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp20.916.722.110,00; dan
- 5) Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp701.727.700,00,

namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp441.727.700,00.

aa. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00;
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.729.490.800,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.603.370.381,00;
- 3) Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp127.023.670,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp237.023.670,00;
- 4) Sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.776.984.200,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.139.484.200,00;
- 5) Sub kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp5.654.175.350,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp5.034.175.350,00;
- 6) Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.000.800.000,00;
- 7) Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.635.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.535.000.000,00; dan
- 8) Sub kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp54.724.800,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp59.724.800,00.

bb. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1) Sub kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp616.394.800,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp679.262.800,00;
- 2) Sub kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp77.922.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp184.032.500,00; dan
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp958.845.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp830.151.000,00.

cc. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp277.916.800,00, namun pada

PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp240.080.674,00.

dd. Dinas Perhubungan

- 1) Sub kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp144.085.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp240.995.000,00; dan
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.364.484.400,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.243.019.800,00.

ee. Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp459.768.450,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp559.768.450,00.

ff. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

- 1) Sub kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp23.589.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp73.589.500,00; dan
- 2) Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp365.483.540,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp495.801.540,00.

gg. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1) Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp707.316.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp117.325.000,00; dan
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp515.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp451.939.496,00.

hh. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp459.230.296,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp413.230.296,00; dan
- 2) Sub kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp329.480.800,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp364.480.800,00.

ii. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- 1) Sub kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp175.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp135.000.000,00;

- 2) Sub kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp280.317.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp298.295.500,00;
- 3) Sub kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp421.400.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp441.578.000,00;
- 4) Sub kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp189.800.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp151.644.000,00; dan
- 5) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp354.600.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp329.375.916,00.

jj. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp523.113.975,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp485.277.849,00.

kk. Bagian Hukum

- 1) Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp874.387.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.074.387.500,00; dan
- 2) Sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp32.815.400,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp20.203.358,00.

ll. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina mental

Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp208.303.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp241.643.000,00;

mm. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Sub kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp50.240.800,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp25.016.716,00.

nn. Bagian Umum

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp256.044.800,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp241.044.800,00;
- 2) Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.900.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.625.000.000,00;

- 3) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp547.189.750,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp479.999.500,00;
- 4) Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.402.239.999,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00;
- 5) Sub kegiatan Pengadaan Mebel, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp44.400.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan tidak dianggarkan;
- 6) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp204.928.200,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp249.328.200,00;
- 7) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp734.678.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp691.678.000,00; dan
- 8) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00.

oo. Bagian Organisasi

Sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00.

pp. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp676.181.230,64, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp599.103.101,00.

qq. Sekretariat DPRD

- 1) Sub kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.835.174.300,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.532.470.300,00;
- 2) Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp755.529.600,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.117.403.100,00;
- 3) Sub kegiatan Pelaksanaan Reses, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.388.409.850,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.459.637.850,00;
- 4) Sub kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp5.076.575.300,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.519.151.300,00;

- 5) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp74.083.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan tidak dianggarkan;
 - 6) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp749.137.797,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp784.381.897,00;
 - 7) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp550.735.766,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp574.574.666,00;
 - 8) Sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp29.415.301.311,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp27.344.185.327,00; dan
 - 9) Sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp581.762.900,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp551.762.900,00.
- rr. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 1) Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp47.774.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp97.774.000,00;
 - 2) Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp84.530.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp134.530.500,00; dan
 - 3) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp746.440.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp670.767.748,00.
- ss. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- 1) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp84.635.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp94.635.000,00;
 - 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp102.390.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp117.390.500,00;
 - 3) Sub kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp12.996.618.388,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp14.988.600.364,00;
 - 4) Sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan

dianggarkan sebesar Rp390.430.250,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp411.838.250,00;

- 5) Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp63.555.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp53.555.000,00;
- 6) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp742.972.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp629.463.623,00; dan
- 7) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp81.851.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp91.851.000,00.

tt. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 1) Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp100.353.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp149.103.000,00;
- 2) Sub kegiatan Pengelolaan Assessment Center, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp90.000.000,00; dan
- 3) Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp24.991.200,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp23.541.200,00.

uu. Inspektorat

- 1) Sub kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp634.250.000,00; dan
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp74.316.400,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp61.704.358,00.

vv. Kelurahan Temanggung I

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp75.352.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp62.739.958,00.

ww. Kelurahan Temanggung II

- 1) Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp101.125.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp76.125.000,00; dan
- 2) Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp191.621.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp216.621.500,00.

xx. Kelurahan Kowangan

- 1) Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp295.663.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp270.663.500,00;
- 2) Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp151.634.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp196.634.000,00;
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp73.877.750,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp61.265.708,00;
- 4) Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp150.295.400,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp200.295.400,00;
- 5) Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp191.193.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp231.193.500,00;
- 6) Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp719.204.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp769.204.500,00;
- 7) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp74.775.240,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp62.163.198,00;
- 8) Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp465.205.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp485.205.000,00; dan
- 9) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp88.672.871,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp76.060.829,00.

yy. Kelurahan Manggong

- 1) Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp879.463.450,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp704.443.450,00;
- 2) Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp4.950.000,00;
- 3) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.516.747,00;
- 4) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.500.000,00, namun pada PPAS

Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.500.000,00; dan

- 5) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp29.244.630,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp30.974.630,00.

zz. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- 1) Sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.603.897.600,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.874.832.100,00; dan
- 2) Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp160.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

5. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk itu kami mengapresiasi. Kedepan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan sesuai Butir 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperlukan sehingga akan lebih informatif.

2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp2.049.661.519.130,00 bertambah Rp38.877.750.924,00 menjadi Rp2.088.539.270.054,00 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp411.525.005.193,00 bertambah Rp29.409.098.822,00 menjadi Rp440.934.104.015,00 atau 21,11% dari total pendapatan daerah; dan
 - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp1.638.136.513.937,00 bertambah Rp9.468.652.102,00 menjadi Rp1.647.605.166.039,00 atau 78,89% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Temanggung terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 78,89% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 21,11% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
- b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Temanggung dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Temanggung; dan
- c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.

Selanjutnya berkenaan dengan penetapan target PAD dimaksud, diantaranya pada :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dianggarkan semula sebesar Rp28.000.000.000,00 bertambah Rp500.000.000,00 menjadi Rp28.500.000.000,00 atau meningkat sebesar 1,79%; dan
- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dianggarkan semula Rp18.500.000.000,00 bertambah Rp8.150.000.000,00 menjadi Rp26.650.000.000,00 atau meningkat sebesar 44,05%.

Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menetapkan target pendapatan dimaksud agar memperhatikan:

- a. Melakukan pengkajian secara komprehensif dengan menyesuaikan kondisi fiskal daerah dan kemampuan masyarakat;
- b. Melakukan sosialisasi dan komunikasi harmonis dengan seluruh *stakeholders* dan unsur masyarakat, mengingat hal tersebut merupakan kebijakan strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak;
- c. Memperhatikan iklim kondusivitas wilayah; dan
- d. Dukungan pelaksanaan program pembangunan 3 (tiga) juta rumah sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan

Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024 dan Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 Tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah tanggal 25 November 2024.

3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dianggarkan semula Rp1.556.822.184.000,00 berkurang Rp14.420.771.683,00 menjadi Rp1.542.401.412.317,00 atau menurun sebesar 0,93%; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah, dianggarkan semula Rp81.314.329.937,00 bertambah Rp23.889.423.785,00 menjadi Rp105.203.753.722,00 atau meningkat sebesar 29,38%.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a, dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 disampaikan sebagai berikut:

- 1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir 3.2.g. dan 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp629.001.729.661,37 berkurang Rp61.954.361.450,37 menjadi Rp567.047.368.211,00 atau menurun sebesar 9,85% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN dianggarkan semula Rp479.431.321.392,37 berkurang Rp57.003.350.648,37 menjadi Rp422.427.970.744,00 atau menurun sebesar 11,89%;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN dianggarkan semula Rp40.009.316.924,00 berkurang Rp1.313.822.696,00 menjadi Rp38.695.494.228,00 atau menurun sebesar 3,28%;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN dianggarkan semula Rp5.716.334.986,00 berkurang Rp492.548.920,00 menjadi Rp5.223.786.066,00 atau menurun sebesar 8,62%;

- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN dianggarkan semula Rp27.472.437.095,00 bertambah Rp9.590.739.084,00 menjadi Rp37.063.176.179,00 atau meningkat sebesar 34,91%;
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN dianggarkan semula Rp9.903.531.826,00 berkurang Rp5.348.636.856,00 menjadi Rp4.554.894.970,00 atau menurun sebesar 54,01%;
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN dianggarkan semula Rp25.359.062.689,00 berkurang Rp2.193.962.497,00 menjadi Rp23.165.100.192,00 atau menurun sebesar 8,65%;
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dianggarkan semula Rp2.148.635.480,00 berkurang Rp17.532.265,00 menjadi Rp2.131.103.215,00 atau menurun sebesar 0,82%;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN dianggarkan semula Rp8.374.134,00 berkurang Rp2.265.866,00 menjadi Rp6.108.268,00 atau menurun sebesar 27,06%;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula Rp32.105.931.587,00 berkurang Rp4.523.573.264,00 menjadi Rp27.582.358.323,00 atau menurun sebesar 14,09%;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan semula Rp1.085.750.697,00 berkurang Rp226.094.598,00 menjadi Rp859.656.099,00 atau menurun sebesar 20,82%;
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan semula Rp3.257.252.092,00 berkurang Rp678.309.503,00 menjadi Rp2.578.942.589,00 atau menurun sebesar 20,82%; dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dianggarkan semula Rp2.503.780.759,00 bertambah Rp254.996.579,00 menjadi Rp2.758.777.338,00 atau meningkat sebesar 10,18%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2025, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2025.

3. Terdapat penambahan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan semula Rp271.273.264.924,00 bertambah Rp71.650.514.551,00 menjadi Rp342.923.779.475,00 atau meningkat sebesar 26,41%. Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus memenuhi ketentuan dalam butir 3.4.1.1.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan penambahan alokasi Tambahan Penghasilan ASN dimaksud, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar melakukan pencermatan kembali berkenaan permohonan persetujuan Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2025 kepada Menteri Dalam Negeri, termasuk didalamnya pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan ASN bagi Inspektorat Daerah.

4. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp753.885.149.730,00 atau 35,51% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.123.072.385.282,00. Berdasarkan amanat butir 3.2.2.j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja

APBD. Dalam butir tersebut pula dijelaskan bahwa dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung harus secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD.

5. Terhadap alokasi Belanja Tunjangan kepada DPRD, khususnya pada :

- a. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD dianggarkan semula Rp10.500.000.000,00 berkurang Rp1.909.949.976,00 menjadi Rp8.590.050.024,00 atau menurun sebesar 18,19%; dan
- b. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD dianggarkan semula Rp7.500.000.000,00 berkurang Rp258.089.580,00 menjadi Rp7.241.910.420,00 atau menurun sebesar 3,44%.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Temanggung harus memastikan diantaranya bahwa :

- a. Kebijakan pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi, tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan penyediaan rumah negara dan perlengkapannya, serta kendaraan dinas jabatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung harus memastikan bahwa kebijakan pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya Pasal 15, pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD.

6. Terdapat penurunan alokasi belanja pada obyek Belanja Jasa Kantor, dianggarkan semula Rp93.534.840.765,00 berkurang Rp3.219.890.546,00 menjadi Rp90.314.950.219,00 atau menurun sebesar 3,44%. Selanjutnya terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kabupaten Temanggung antara lain pada:

- a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan dianggarkan semula Rp8.476.000.000,00 berkurang Rp181.800.000,00 menjadi Rp8.294.200.000,00 atau menurun sebesar 2,14%;
- b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan dianggarkan semula Rp737.427.000,00 bertambah Rp3.300.000,00 menjadi Rp740.727.000,00 atau meningkat sebesar 0,45%;
- c. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium dianggarkan tetap Rp81.000.000,00;
- d. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum dianggarkan semula Rp3.903.021.200,00 berkurang Rp73.482.000,00 menjadi Rp3.829.539.200,00 atau menurun sebesar 1,88%;
- e. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan tetap Rp754.800.000,00;

- f. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana dianggarkan semula Rp272.752.000,00 berkurang Rp45.500.000,00 menjadi Rp227.252.000,00 atau menurun sebesar 16,68%;
- g. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan dianggarkan semula Rp313.296.000,00 berkurang Rp48.672.000,00 menjadi Rp264.624.000,00 atau menurun sebesar 15,54%;
- h. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan dianggarkan semula Rp786.200.000,00 berkurang Rp105.200.000,00 menjadi Rp681.000.000,00 atau menurun sebesar 13,38%;
- i. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan dianggarkan semula Rp26.750.000,00 bertambah Rp72.000.000,00 menjadi Rp98.750.000,00 atau meningkat sebesar 269,16%;
- j. Belanja Jasa Tenaga Administrasi dianggarkan semula Rp13.519.317.200,00 berkurang Rp1.673.353.352,00 menjadi Rp11.845.963.848,00 atau menurun sebesar 12,38%;
- k. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dianggarkan semula Rp295.200.000,00 berkurang Rp11.400.000,00 menjadi Rp283.800.000,00 atau menurun sebesar 3,86%;
- l. Belanja Jasa Tenaga Ahli dianggarkan semula Rp1.514.458.000,00 berkurang Rp133.045.000,00 menjadi Rp1.381.413.000,00 atau menurun sebesar 8,78%;
- m. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dianggarkan semula Rp11.920.021.244,00 bertambah Rp5.452.700,00 menjadi Rp11.925.473.944,00 atau meningkat sebesar 0,05%;
- n. Belanja Jasa Tenaga Keamanan dianggarkan semula Rp9.332.111.227,00 bertambah Rp54.947.000,00 menjadi Rp9.387.058.227,00 atau meningkat sebesar 0,59%;
- o. Belanja Jasa Tenaga Supir dianggarkan semula Rp1.292.532.000,00 berkurang Rp6.950.000,00 menjadi Rp1.285.582.000,00 atau menurun sebesar 0,54%;
- p. Belanja Jasa Tenaga Juru Masak dianggarkan semula Rp308.100.000,00 berkurang Rp31.500.000,00 menjadi Rp276.600.000,00 atau menurun sebesar 10,22%;
- q. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik dianggarkan semula Rp216.472.000,00 berkurang Rp10.200.000,00 menjadi Rp206.272.000,00 atau menurun sebesar 4,71%; dan
- r. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi dianggarkan semula Rp488.400.000,00 berkurang Rp23.148.000,00 menjadi Rp465.252.000,00 atau menurun sebesar 4,74%.

Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan azas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.

- b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - c. guna penyelesaian penataan pegawai Non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dan peningkatan pelayanan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar segera melakukan langkah percepatan penanganan pegawai Non-ASN melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dengan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
7. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dianggarkan semula Rp1.297.064.600,00 bertambah Rp845.425.000,00 menjadi Rp2.142.489.600,00 atau meningkat sebesar 65,18%. Terdapat penambahan anggaran yang cukup signifikan pada jasa konsultan perencanaan, antara lain:
- a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural dianggarkan semula Rp26.016.600,00 bertambah Rp91.000.000,00 menjadi Rp117.016.600,00 atau meningkat sebesar 349,78%;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural dianggarkan semula Rp92.000.000,00 bertambah Rp261.350.000,00 menjadi Rp353.350.000,00 atau meningkat sebesar 284,08%;
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya dianggarkan semula Rp152.000.000,00 bertambah Rp149.000.000,00 menjadi Rp301.000.000,00 atau meningkat sebesar 98,03%;
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi dianggarkan semula Rp417.040.000,00 bertambah Rp95.745.000,00 menjadi Rp512.785.000,00 atau meningkat sebesar 22,96%;
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp21.130.000,00;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air dianggarkan semula Rp60.000.000,00 bertambah Rp50.000.000,00 menjadi Rp110.000.000,00 atau meningkat sebesar 83,33%;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta dianggarkan semula Rp203.468.000,00 bertambah Rp168.000.000,00 menjadi Rp371.468.000,00 atau meningkat sebesar 82,57%; dan
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih

banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun anggaran 2025 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Temanggung harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

8. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Belanja Hibah dianggarkan semula Rp125.467.412.900,00 berkurang Rp18.105.273.500,00 menjadi Rp107.362.139.400,00 atau 5,06% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:

- 1) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan semula Rp4.080.000.000,00 bertambah Rp435.000.000,00 menjadi Rp4.515.000.000,00 atau meningkat sebesar 10,66%;
- 2) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan semula Rp11.069.337.900,00 berkurang Rp554.018.000,00 menjadi Rp10.515.319.900,00 atau menurun sebesar 5,00%;
- 3) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan semula Rp58.997.700.000,00 berkurang Rp305.000.000,00 menjadi Rp58.692.700.000,00 atau menurun sebesar 0,52%;
- 4) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00;
- 5) Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp72.000.000,00;
- 6) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri dianggarkan semula Rp22.299.200.000,00 menjadi tidak dianggarkan atau menurun sebesar 100%;
- 7) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta dianggarkan semula Rp14.296.030.000,00 bertambah Rp202.500.000,00 menjadi Rp14.498.530.000,00 atau meningkat sebesar 1,42%;
- 8) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00;

- 9) Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan semula Rp2.596.885.000,00 berkurang Rp779.065.500,00 menjadi Rp1.817.819.500,00 atau menurun sebesar 30,00%;
 - 10) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD dianggarkan semula Rp11.930.120.000,00 bertambah Rp42.370.000,00 menjadi Rp11.972.490.000,00 atau meningkat sebesar 0,36%; dan
 - 11) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan dianggarkan semula Rp198.140.000,00 bertambah Rp4.650.140.000,00 menjadi Rp4.848.280.000,00 atau meningkat sebesar 2.346,90%.
- b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan semula Rp3.899.131.000,00 berkurang Rp266.788.500,00 menjadi Rp3.632.342.500,00 atau 0,17% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain :
- 1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga dianggarkan semula Rp1.120.000.000,00 berkurang Rp5.000.000,00 menjadi Rp1.115.000.000,00 atau menurun sebesar 0,45%;
 - 2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat dianggarkan semula Rp305.000.000,00 berkurang Rp260.000.000,00 menjadi Rp45.000.000,00 atau menurun sebesar 85,25%; dan
 - 3) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) dianggarkan semula Rp799.131.000,00 berkurang Rp1.788.500,00 menjadi Rp797.342.500,00 atau menurun sebesar 0,22%.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5 dan 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;
- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah;
- c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Hibah sebesar 98,54% atau terdapat sisa anggaran Rp1.653.408.576,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 98,05% atau terdapat sisa anggaran Rp213.700.000,00; dan
- d. Memberikan penjelasan pengurangan alokasi komponen Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah

diakomodir dalam APBD Induk Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

9. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, agar meninjau kembali terhadap pembiayaan yang disediakan pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, khususnya pada rekening :
 - a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan semula Rp13.357.107.040,00 berkurang Rp5.349.577.050,00 menjadi Rp8.007.529.990,00 atau menurun sebesar 40,05%;
 - b. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dianggarkan semula Rp3.630.136.000,00 berkurang Rp1.711.731.000,00 menjadi Rp1.918.405.000,00 atau menurun sebesar 47,15%;
 - c. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan semula Rp4.337.545.000,00 bertambah Rp18.110.500,00 menjadi Rp4.355.655.500,00 atau meningkat sebesar 0,42%;
 - d. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dianggarkan tetap Rp65.900.000,00;
 - e. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan semula Rp7.238.058.000,00 berkurang Rp634.718.300,00 menjadi Rp6.603.339.700,00 atau menurun sebesar 8,77%; dan
 - f. Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan semula Rp31.645.236.992,00 berkurang Rp13.306.029.710,00 menjadi Rp18.339.207.282,00 atau menurun sebesar 42,05%.

Terhadap hasil peninjauan rekening tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar mengambil langkah kebijakan:

- a. Memberikan penjelasan secara memadai berkenaan perubahan alokasi anggaran dimaksud kaitannya dengan regulasi dari Pemerintah dimaksud;
 - b. Tetap melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud pada pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025;
 - c. Melakukan penyesuaian target program/kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2025 pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 - d. Dalam perencanaan dan penganggaran di tahun-tahun berikutnya, khusus untuk komponen belanja penunjang operasional kantor sebagaimana tersebut diatas, agar diperhitungkan secara cermat dan mempertimbangkan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada APBD serta capaian realisasi tahun anggaran sebelumnya.
10. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp133.570.669.729,98 berkurang Rp29.535.338.914,98 menjadi Rp104.035.330.815,00 atau 4,90% dari total Belanja Daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, turun

sebesar 1,39% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar 6,29%. Kedepan Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu lebih konsisten dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.

11. Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp454.708.653.018,00 atau 26,42% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.720.962.119.581,00. Sesuai ketentuan, bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung harus mengalokasikan minimal sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp688.384.847.832,40. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar mempertimbangkan proporsi belanja infrastruktur daerah dimaksud pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 atau secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Tahun 2027.
12. Penambahan anggaran Belanja Modal, antara lain:
 - a. Belanja Modal *Electric Generating Set*, dianggarkan semula Rp310.086.500,00 bertambah Rp350.000.000,00 menjadi Rp660.086.500,00 atau meningkat sebesar 112,87%;
 - b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus, dianggarkan semula Rp1.819.000.000,00 bertambah Rp236.000.000,00 menjadi Rp2.055.000.000,00 atau meningkat sebesar 12,97%;
 - c. Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp900.000,00;
 - d. Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain, dianggarkan semula Rp23.000.000,00 bertambah Rp10.000.000,00 menjadi Rp33.000.000,00 atau meningkat sebesar 43,48%;
 - e. Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak, dianggarkan semula Rp26.933.500,00 bertambah Rp5.000.000,00 menjadi Rp31.933.500,00 atau meningkat sebesar 18,56%;
 - f. Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp265.613.000,00;
 - g. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor, dianggarkan semula Rp65.257.000,00 bertambah Rp377.000,00 menjadi Rp65.634.000,00 atau meningkat sebesar 0,58%;
 - h. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya, dianggarkan semula Rp417.647.500,00 bertambah Rp519.991.500,00 menjadi Rp937.639.000,00 atau meningkat sebesar 124,50%;
 - i. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film, dianggarkan semula Rp212.100.000,00 bertambah Rp51.728.000,00 menjadi Rp263.828.000,00 atau meningkat sebesar 24,39%;
 - j. Belanja Modal Alat Studio Lainnya, dianggarkan semula Rp12.600.000,00 bertambah Rp4.550.000,00 menjadi Rp17.150.000,00 atau meningkat sebesar 36,11%;
 - k. Belanja Modal Alat Komunikasi *Telephone*, dianggarkan semula Rp30.000.000,00 bertambah Rp34.000.000,00 menjadi Rp64.000.000,00 atau meningkat sebesar 113,33%;

- l. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum, dianggarkan semula Rp2.886.596.000,00 bertambah Rp2.799.071.182,00 menjadi Rp5.685.667.182,00 atau meningkat sebesar 96,97%;
- m. Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.614.522.142,00;
- n. Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp153.573.162,00;
- o. Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp965.426.888,00;
- p. Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.454.602.016,00;
- q. Belanja Modal Alat Kedokteran ICU semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp9.388.063.836,00;
- r. Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya, dianggarkan semula Rp266.365.000,00 bertambah Rp1.181.490.000,00 menjadi Rp1.447.855.000,00 atau meningkat sebesar 443,56%;
- s. Belanja Modal Alat Laboratorium Umum, dianggarkan semula Rp830.000.000,00 bertambah Rp454.080.774,00 menjadi Rp1.284.080.774,00 atau meningkat sebesar 54,71%;
- t. Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK, dianggarkan semula Rp423.544.000,00 bertambah Rp628.172.000,00 menjadi Rp1.051.716.000,00 atau meningkat sebesar 148,31%;
- u. Belanja Modal Peralatan *Personal Computer*, dianggarkan semula Rp211.241.000,00 bertambah Rp26.309.000,00 menjadi Rp237.550.000,00 atau meningkat sebesar 12,45%;
- v. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya, dianggarkan semula Rp879.128.000,00 bertambah Rp46.482.000,00 menjadi Rp925.610.000,00 atau meningkat sebesar 5,29%;
- w. Belanja Modal Alat Penolong, dianggarkan semula Rp66.300.000,00 bertambah Rp115.960.000,00 menjadi Rp182.260.000,00 atau meningkat sebesar 174,90%;
- x. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler, dianggarkan semula Rp6.216.710.939,00 bertambah Rp1.337.213.987,00 menjadi Rp7.553.924.926,00 atau meningkat sebesar 21,51%;
- y. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp513.710.228,00;
- z. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp19.120.000,00;
- aa. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, dianggarkan semula Rp3.208.800.450,00 bertambah Rp1.096.316.295,00 menjadi Rp4.305.116.745,00 atau meningkat sebesar 34,17%;
- bb. Belanja Modal Bangunan Kesehatan, dianggarkan semula Rp667.413.000,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp767.413.000,00 atau meningkat sebesar 14,98%;

- cc. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, dianggarkan semula Rp5.150.000.000,00 bertambah Rp7.000.000,00 menjadi Rp5.157.000.000,00 atau meningkat sebesar 0,14%;
- dd. Belanja Modal Buku Ilmu Sosial semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00;
- ee. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler, dianggarkan semula Rp4.949.965.602,00 bertambah Rp2.486.062.567,00 menjadi Rp7.436.028.169,00 atau meningkat sebesar 50,22%; dan
- ff. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp144.397.600,00.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Temanggung, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

13. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga, dianggarkan tetap Rp1.000.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana ditegaskan dalam butir 3.4.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tahapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor setiap mingguan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga dengan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.3.I. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

14. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dalam dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan sebesar Rp29.369.683.735,00 atau 3,96% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp742.593.658.865,00.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan sebesar Rp4.849.415.000,00 atau 1,07% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD sebesar Rp451.989.288.886,00.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.765.111.000,00 atau 15,91% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp42.526.235.473,00.

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebesar Rp35.538.277.459,00.

e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp2.028.887.400,00 atau 12,35% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp16.432.079.412,00.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial sebesar Rp793.638.350,00 atau 2,71% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Dinas Sosial sebesar Rp29.266.158.918,00.

Secara agregat rata-rata alokasi anggaran dalam pemenuhan SPM baru mencapai sebesar 3,40% dari total belanja daerah urusan pemerintahan bidang pelayanan dasar. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar mengawal implementasi program/kegiatan/sub kegiatan urusan pemerintahan pelayanan dasar dimaksud dan melakukan supervisi guna menjamin pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

15. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah dianggarkan semula Rp15.457.029.815,00 berkurang Rp412.612.042,00 menjadi Rp15.044.417.773,00 atau 0,71% dari total Belanja Daerah. Sesuai dengan butir 5.3.33.d.2) dan 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya di atas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, kami mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Temanggung yang telah menyediakan anggaran pengawasan tersebut pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu ketentuan dimaksud.

Selanjutnya berkenaan dengan anggaran pengawasan dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamankan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Temanggung harus mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diantaranya :

- a. Melakukan penandaan atau *tagging* belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan;
- b. Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah Daerah:
 - 1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP;
 - 2) Memastikan Inspektorat/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektoral, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait;
 - 3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina; dan
 - 4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran hingga laporan keuangan sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi *e-Reviu* yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung harus memastikan penggunaan anggaran pengawasan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya butir 5.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

16. Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Temanggung, diantaranya pada rekening :
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan tetap Rp31.282.070.400,00; dan
 - b. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan tetap Rp994.560.000,00.

Berdasarkan butir 5.3.3.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk Itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menjamin kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) di wilayah Kabupaten Temanggung harus mengacu ketentuan tersebut.

17. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan

kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok *zillenial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

18. Pemerintah Kabupaten Temanggung agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
 - a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
 - b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
 - c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
19. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Temanggung harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan semula Rp140.029.056.088,00 berkurang Rp40.495.940.860,00 menjadi Rp99.533.115.228,00 atau menurun sebesar 28,92%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum Pasal 1 agar ditambahkan definisi “Pendapatan Asli Daerah”.
 - b. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “Pendapatan daerah” dalam Pasal 2 angka 1 agar diawali huruf kapital menjadi “Pendapatan Daerah”.
 - c. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 selanjutnya rujukan pasal agar disesuaikan kembali.
2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
- a. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.
3. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar :
- a. Berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. Melakukan kebijakan pendirian, pengembangan atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui perangkat daerah yang membidangi koperasi;
 - c. Memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa bersama perangkat daerah yang membidangi koperasi;
 - d. Menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - e. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - f. Melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada

- tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.
5. Pemerintah Kabupaten Temanggung agar mencermati kembali dan memastikan kecukupan anggaran untuk belanja wajib dan mengikat, mencermati agar belanja daerah memiliki output yang produktif, mencermati kembali penempatan rekening belanja sesuai ketentuan yang berlaku, serta tetap menggunakan standar harga satuan yang sesuai.
 6. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.
 7. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001